



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak kumulasi *Isbat* Nikah antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Ciamis/17 Juni 1968, [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Iwan Setiawan, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan, beralamat/berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Kuasa Nomor 22/K/I/2023 tanggal 10 Januari 2023. Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Ciamis/3 Agustus 1967, NIK. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Dan
Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan cerai talak kumulasi *isbat* nikah tertanggal 9 Januari 2023 secara *e-court* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 10 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 September 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ciamis kemudian pindah ke Kota Banjar;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 14 tahun lamanya dimana Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan antaran Pemohon dengan Termohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dipersatukan kembali;

8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;

9. Bahwa sejak pada bulan Januari 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang, pemohon tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sedangkan Termohon di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya sampai Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak ke Pengadilan Agama kota Banjar;

11. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami dengan kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir bathin, yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat Islam dan hukum negara baik dari Pemohon maupun Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon;

12. Bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar gugatan ini yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* maupun dengan diwakili/dihadiri Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Termohon tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan **bukti saksi** (dua orang), sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri. Seingat saksi, keduanya menikah pada tanggal 7 September tahun 1996 di wilayah Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa keduanya menikah dengan status jejak dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya waktu itu adalah ayah kandung Termohon yang bernama [REDACTED]. *Ijab* disampaikan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon sebagai calon mempelai pria;
- Bahwa mahar (mas kawin) pernikahan mereka seingat saksi adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri [REDACTED] dan satu lagi bapak [REDACTED];
- Bahwa dari yang saksi ketahui, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Banjar;
- Bahwa setahu saksi keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut terjadi disebabkan Termohon tidak menerima (tidak puas) dengan nafkah yang diberikan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai upaya dan kerja kerasnya mencari nafkah diluar;

- saksi saksi mengetahui itu dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi lebih kurang sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah enam tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh pihak keluarga mereka atau tidak, akan tetapi tidak berhasil, namun selaku orang yang dekat dengan Pemohon, saksi seringkali mencoba menasehati Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri. Seingat saksi, keduanya menikah pada tanggal 7 September tahun 1996 di wilayah Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa keduanya menikah dengan status jejaka dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya waktu itu adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ratam. *Ijab* disampaikan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon sebagai calon mempelai pria;
- Bahwa mahar (mas kawin) pernikahan mereka seingat saksi adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri ([REDACTED] [REDACTED]) dan satu lagi bapak [REDACTED];

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang saksi ketahui, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan maupun halangan untuk menikah;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Banjar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut terjadi disebabkan Termohon tidak menerima (tidak puas) dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan dari Pemohon yang hanya seorang buruh harian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi lebih kurang sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah enam tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh pihak keluarga mereka atau tidak, akan tetapi tidak berhasil, namun selaku orang yang dekat dengan Pemohon, saksi seringkali mencoba menasehati Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan permohonan (kumulatif) semula dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Banjar Kota Banjar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan memahami ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon *in person* ataupun diwakili/dihadiri oleh Kuasa Hukumnya telah datang mendi persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Kuasa Nomor 22/K/I/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selaku advokat/pengacara, Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*terlampir pada Surat Kuasa*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kota Banjar khusus dalam perkara Cerai Talak Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan. Namun untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam petitumnya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon.";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 7 September 1996 di wilayah hukum KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar.”

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*. Hal mana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa pernikahannya dengan Termohon tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada permohonannya bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 7 September 1996 di wilayah hukum KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar. Menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ratam. *Ijab* diucapkan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Pemohon selaku calon mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Apang dan Abdul Majid, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya dalam rangka penyelesaian perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan (permohonan) Pemohon tersebut, patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan **bukti saksi** dua orang yang masing-masing bernama [REDACTED] (Tetangga Pemohon) dan [REDACTED] (Tetangga Termohon). Kedua saksi ini telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR). Maka menurut Majelis

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, terkait dengan pengesahan nikah, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR sehingga dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang (keabsahan) pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta yang setelah dikonstruir terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 7 September 1996 di Kecamatan Banjar Kota Banjar, namun tidak tercatat. Bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Termohon bernama Ratam. *Ijab* diucapkan oleh wali tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Termohon selaku calon mempelai pria dengan saksi nikah masing-masing bernama Apang dan Abdul Majid serta dengan mas kawin (mahar) berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan nyata bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت زوجية

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian (*atau cukup bukti*) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Pemohon) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

dan Kitab *I’annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهد ين عدول.

“Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu atap di tengah-tengah masyarakat. Maka sekiranya Pemohon dan Termohon hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon dan Termohon dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon [REDAKSI] dengan Termohon [REDAKSI] yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon pada pokoknya

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan -dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Pemohon pada permohonannya- yang mengakibatkan keduanya sudah pisah rumah setidaknya sudah enam tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Pemohon (dalam permohonannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil permohonan cerai talaknya terhadap Termohon tersebut, Pemohon (tetap) harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan tetangganya yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai saksi di persidangan. Keempat saksi *a quo* telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 147 HIR). Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak tidak rukun lagi yang berujung dengan pisah rumah. Lebih terperinci, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara mereka;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap/perilaku Termohon yang kurang berkenan di hati Pemohon diantaranya dikarenakan sikap Termohon yang tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa puncak dari perselisihan-pertengkaran tersebut setidaknya sudah enam tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah lagi sampai sekarang;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi serta sudah pisah rumah dalam waktu yang sangat lama (enam tahun), hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara di dalam persidangan, telah diupayakan merukunkan dan menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ وَإِنْ

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 3 telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya **dikabulkan** dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon *a quo* **dikabulkan seluruhnya dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M
engabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
- 3.-----M
enyatakan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan
Termohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal
7 September 1996 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar
Kota Banjar;
- 4.-----M
emberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak
satu *raj'i* terhadap Termohon [REDACTED] di depan
sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 5.-----M
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 M
bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 H oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.**
sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.** dan **Ali Zia Husnul
Labib, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Barkah
Ramdhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Taufik, S.H.I., M.A.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Barkah Ramdhani, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Perkara Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan PNBP	: Rp	10.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa		
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	:	405.000,00
	Rp	(empat ratus lima ribu rupiah).